

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK NO. 42/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK NO. 31/2015")



PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting) , +62-21 5299777
Fax +62-21 5299 7735

Email :

corporate.secretary@bankmandiri.co.id

Website : www.bankmandiri.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 42/2020.

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Jakarta, 3 Februari 2021
Direksi Perseroan

DEFINISI

Akta Penggabungan	:	Akta Penggabungan No. 37 tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang merupakan akta penggabungan antara BRIS, BNIS dan BSM.
BAE	:	Biro Administrasi Efek
Bank Hasil Penggabungan	:	BRIS setelah Tanggal Efektif Penggabungan
Bank Peserta Penggabungan	:	BRIS, BNIS dan BSM
Bank Yang Menerima Penggabungan	:	BRIS
Bank Yang Menggabungkan Diri	:	BNIS dan BSM
Bapepam-LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BNI	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
BNIS	:	PT Bank BNI Syariah
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia
BRI	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
BRIS	:	PT Bank BRI Syariah Tbk.
BSM	:	PT Bank Syariah Mandiri
Dewan Komisaris	:	Dewan Komisaris suatu PT
Direksi	:	Direksi suatu PT
DPS	:	Dewan Pengawas Syariah
Izin Penggabungan	:	Sebuah persetujuan yang diberikan oleh OJK (Perbankan) terhadap Penggabungan yang diusulkan atas pemenuhan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28/1999 dan Peraturan OJK No. 41/2019.
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Mandiri	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia)
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK kini telah menggantikan Bapepam-LK).
Penggabungan	:	Penggabungan BRIS, BSM dan BNIS.
Peraturan OJK No. 41/2019	:	Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tertanggal 26 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008	:	Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha
Peraturan Pemerintah No. 28/1999	:	Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tertanggal 7 Mei 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
PT	:	Perseroan Terbatas
Rancangan Penggabungan	:	Rancangan Penggabungan yang dibuat bersama-sama oleh Direksi Bank Peserta Penggabungan.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tanggal Efektif Penggabungan	:	1 Februari 2021

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi Penggabungan antara BRIS, BSM dan BNIS yang telah efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu tanggal 1 Februari 2021. Penggabungan ini merupakan suatu transaksi afiliasi karena transaksi ini dilakukan oleh BRIS, BSM dan BNIS yang secara langsung dimiliki oleh BRI, BNI dan Perseroan, dan secara tidak langsung dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Untuk menghindari keragu-raguan, setelah pemeriksaan secara seksama dan didukung dengan laporan kewajaran transaksi yang disiapkan oleh KJPP Kusnanto & Rekan ("KJPP KR"), Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Penggabungan merupakan suatu transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Direksi dan Dewan Komisaris juga menyatakan bahwa informasi material telah diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

Penggabungan telah disetujui oleh pemegang saham BSM berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham BSM tanggal 15 Desember 2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

I. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk muslim yang cukup tinggi. Meskipun demikian, tingkat penetrasi aset syariah dibandingkan dengan aset perbankan secara umum di Indonesia pada tahun 2019 masih tergolong rendah, yaitu dibawah 8%. Jika dibandingkan dengan penetrasi aset syariah pada tahun 2019 di negara-negara dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi seperti Malaysia, Kuwait, Bahrain, Brunei dan Saudi Arabia yang rata-rata diatas 20% dan bahkan ada yang mencapai diatas 50%, penetrasi di Indonesia tergolong rendah. Kemampuan bank syariah di Indonesia, khususnya Bank Peserta Penggabungan pada saat ini untuk mendapatkan pendanaan melalui Sukuk juga terbatas, dimana penerbitan sukuk dibandingkan surat utang konvensional di Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab rata-rata diatas 20% per April 2020, sedangkan penerbitan sukuk dibandingkan surat utang konvensional di Indonesia masih dibawah 5% per April 2020.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya suatu bank syariah yang memiliki kemampuan, baik dari sisi finansial maupun teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan meraih pangsa pasar syariah yang saat ini belum terjamah, khususnya pangsa pasar yang dapat diraih hanya oleh bank yang memiliki skala besar.

Dengan adanya Penggabungan, diharapkan Bank Hasil Penggabungan akan memiliki modal dan aset yang cukup, dari segi finansial, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi maupun produk-produk untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan penetrasi aset syariah serta meningkatkan daya saing Bank Hasil Penggabungan sehingga dapat bersaing secara global dengan 10 bank syariah terbesar di dunia.

Selain itu, Bank Hasil Penggabungan juga sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal, dimana dengan adanya bank syariah dengan skala yang besar akan dapat menjadi pilar penting dalam mensukseskan integrasi keuangan syariah di Indonesia.

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga bank syariah mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bank konvensional, dengan pertumbuhan berkisar antara 12-14% per tahun. Didukung dengan pertumbuhan yang baik ini serta jaringan distribusi yang semakin besar yang dapat meraih nasabah di seluruh Indonesia, kami berkeyakinan bahwa Bank Hasil Penggabungan di masa yang akan datang akan dapat berhasil menjadi bank syariah terbaik yang dapat memenuhi semua kebutuhan nasabah sesuai dengan visi dan misinya.

Transaksi ini dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan bahwa Bank Peserta Penggabungan secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan akan tetap dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia setelah Penggabungan berlaku secara efektif. Dalam hal transaksi ini dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi maka akan berpotensi mengakibatkan pengendalian dan kepemilikan Pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap bank hasil penggabungan akan berkurang, atau hilang sama sekali.

II. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Februari 2021, dimana Penggabungan telah berlaku efektif.

III. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek transaksi afiliasi adalah penggabungan usaha antara BRIS, BSM dan BNIS.

IV. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 7 Desember 2020, No. 00435/2.0059-02/BS/07/0242/1/XII/2020, KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan berpendapat bahwa nilai pasar dari 100,00% ekuitas BRIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp7,59 triliun atau setara dengan Rp781,29 (tujuh ratus delapan puluh satu koma dua Sembilan Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BRIS berlangsung secara kesinambungan (*going concern*) dan

dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan Suwendho Rinaldy dan Rekan tersebut di atas.

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 7 Desember 2020, No. 00117/2.0162-00/BS/07/0153/1/XII/2020, KJPP Kusnanto dan Rekan berpendapat bahwa nilai pasar dari 100,00% ekuitas BSM pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp16,33 triliun atau setara dengan Rp25.991,28 (dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma dua delapan Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BSM berlangsung secara kesinambungan (*going concern*) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan KJPP Kusnanto dan Rekan tersebut di atas.

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 7 Desember 2020, No. 00361/2.0047-05/BS/09/00.465/1/XII/2020, KJPP Iwan Bachron dan Rekan berpendapat bahwa nilai pasar dari 100,00% ekuitas BNIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp7,99 triliun atau setara dengan Rp2.734.726,87 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam koma delapan tujuh Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BNIS berlangsung secara kesinambungan (*going concern*) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan KJPP Iwan Bachron dan Rekan tersebut di atas.

Setiap laporan penilaian mengenai nilai pasar dari saham-saham Bank Peserta Penggabungan dan jumlah saham pada Tanggal Efektif Penggabungan menjadi acuan dalam menghitung konversi saham Bank Hasil Penggabungan. Setiap saham yang dimiliki pemegang saham BSM berhak atas 33,2672 saham tambahan di Bank Hasil Penggabungan (yang mencakup total penambahan 20.905.219.412 saham di Bank Hasil Penggabungan), yang merepresentasikan 51,2% peningkatan modal di Bank Hasil Penggabungan. Setiap saham yang dimiliki pemegang saham BNIS berhak atas 3.500,2767 saham tambahan di Bank Hasil Penggabungan (yang mencakup total penambahan 10.225.480.833 saham di Bank Hasil Penggabungan), yang merepresentasikan 25,0% peningkatan modal di Bank Hasil Penggabungan.

Per tanggal 30 Juni 2020, jumlah saham yang diterbitkan BRIS adalah 9.716.113.498 saham, jumlah saham yang diterbitkan BSM adalah 597.804.387 saham dan jumlah saham yang diterbitkan BNIS adalah 2.921.335 saham. Per tanggal 16 Oktober 2020, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor milik BSM, sehingga jumlah saham yang diterbitkan BSM adalah 628.403.736 saham. Sesuai dengan nilai saham per lembar dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan diatas, sehubungan dengan konversi untuk Penggabungan ini, setiap saham BSM setara dengan 33,2672 saham dari Bank Hasil Penggabungan dan setiap saham BNIS setara dengan 3.500,2767 saham dari Bank Hasil Penggabungan.

Dengan demikian, jumlah saham yang diterbitkan oleh Bank Hasil Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebesar 40.846.813.743 saham, sehingga ada penerbitan saham baru sebanyak 31.130.700.245 saham.

V. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi adalah BRIS, BSM dan BNIS, dimana BSM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.

BRIS

Riwayat Singkat

BRIS didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Bank Djasa Arta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Djasa Arta No. 46 tanggal 29 April 1970, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970, dan telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi PT Bank Syariah BRI didasarkan pada Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Djasa Arta, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2009, BRIS melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Akta No. 20 tanggal 17 September 2009, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari

Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-53631.AH.01.02.TH 2009 tanggal 5 November 2009 dan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Anggaran dasar BRIS sebagaimana dimuat dalam akta pendirian BRIS telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk pada saat BRIS melakukan penawaran umum perdana pada tahun 2018, yang dinyatakan dalam Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018.

Setelah pelaksanaan penawaran umum, anggaran dasar BRIS mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 92 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0211334 tanggal 31 Mei 2018 sehubungan dengan perubahan pasal mengenai modal ditempatkan dan disetor.

Perubahan anggaran dasar terakhir BRIS adalah berdasarkan (i) Akta No. 101 tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 101/2020**"), yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0424817 tanggal 29 Desember 2020 sehubungan dengan perubahan pasal mengenai modal ditempatkan dan disetor, dan (ii) Akta No. 104 tanggal 16 Desember 2020 yang dinyatakan kembali dalam Akta No. 38 tanggal 14 Januari 2021 ("**Akta No. 38/2021**"), yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 Februari 2021 sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam anggaran dasar.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRIS Akta No. 27 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0302291 tanggal 23 Juli 2019 *jo.* Akta No. 101/2020, dan daftar pemegang saham BRIS per tanggal 31 Desember 2020 yang dipersiapkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000	
1. BRI	7.092.761.655	3.546.380.827.500	71,64
2. DPLK BRI - Saham Syariah	817.146.000	408.573.000.000	8,25
3. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	1.990.601.043	995.300.521.500	20,11
Modal Ditempatkan dan Disetor	9.900.508.698	4.950.254.349.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.099.491.302	2.549.745.651.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BRIS terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam (i) Akta No. 64 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana dinyatakan ulang dalam Akta No. 32 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0201498 tanggal 27 April 2020, dan (ii) Akta No. 3 tanggal 5 November 2020 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0407566 tanggal 14 November 2020, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Ngatari
Direktur	:	Kokok Alun Akbar
Direktur	:	Fidri Arnaldy
Direktur	:	Fahmi Subandi

Direktur : Yana Soeprianan

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Eko Suwardi

Komisaris : Sutanto

DPS*

Ketua : KH. Didin Hafidhuddin

Anggota : Muhammad Gunawan Yasni

**Anggota DPS diangkat berdasarkan Akta No. 32 tanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggota DPS BRIS telah memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat No. U-151/DSN-MUI/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.*

BSM

Status Terkini

Berdasarkan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan, status BSM kini telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Riwayat Singkat

BSM didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 24 Oktober 1967, keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/85/23 tanggal 12 September 1968 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 34 tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama BSM diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., menjadi PT Bank Maritim Indonesia.

Sesuai dengan Akta Berita Acara No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Raden Soeratman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/152/19 tanggal 6 Juni 1974 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, Tambahan No. 554, nama BSM diubah dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-12120 HT.01.04.TH 99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam BNRI No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587, nama BSM diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanali Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-16495 HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam BNRI No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama BSM diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya BSM mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi

sejak tanggal 1 November 1999 dan mendapat izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 4/3/KEP.DpG/2002 tanggal 18 Maret 2002. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat dihadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-11545.HT.01.04. TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589.

Anggaran dasar BSM telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir sesuai dengan Akta No. 21 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 21/2020**") yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0399023 tanggal 16 Oktober 2020 sehubungan dengan perubahan pasal-pasal mengenai modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka inbreng.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebelum status BSM berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSM terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 21/2020, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	628.403.736	3.142.018.680.000	
1. Mandiri	628.403.735	3.142.018.675.000	100,00*
2. PT Mandiri Sekuritas	1	5.000	0,00*
Modal Ditempatkan dan Disetor	628.403.736	3.142.018.680.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	-

*Catatan: Menjadi 100% dan 0% karena pembulatan menjadi dua angka terdekat di belakang koma.

Pengurusan dan Pengawasan

Sebelum status BSM berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, susunan Direksi BSM terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 6 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0415919 tanggal 4 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. dan susunan DPS BSM berdasarkan Akta No. 6 tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0395684 tanggal 7 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Hery Gunardi*
Direktur	:	Kusman Yandi
Direktur	:	Ade Cahyo Nugroho
Direktur	:	Achmad Syafii
Direktur	:	Anton Sukarna
Direktur	:	Tiwul Widyastuti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Mulya Effendi Siregar**
Komisaris Independen	:	Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris Independen	:	Suyanto
Komisaris Independen	:	M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris	:	Masduki Baidlowi*

DPS

Ketua	:	H. Mohamad Hidayat
Anggota	:	H. Oni Sahroni
Anggota	:	Hj. Siti Ma'rifah*

*Pengangkatan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Merangkap Komisaris Independen.

BNIS

Status Terkini

Berdasarkan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan, status BNIS kini telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Riwayat Singkat

BNIS didirikan berdasarkan Akta No. 160 tertanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris pengganti atas Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 25 Maret 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 12, tanggal 11 Februari 2011, Tambahan No.1455.

BNIS secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah memperoleh izin usaha sebagai bank umum syariah, berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI.2010 tertanggal 21 Mei 2010. BNIS menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa sejak tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

Anggaran Dasar BNIS telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 20 tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-0036740.AH.01.02.Tahun 2020 dan mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0224791 yang keduanya tertanggal 19 Mei 2020. Perubahan anggaran dasar BNIS terakhir dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Gamal Wahidin, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No.AHU-AH-01.03-0264537 tanggal 29 Juni 2020 ("**Akta No. 4/2020**"). Berdasarkan Akta No. 4/2020 tersebut, para pemegang saham BNIS menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan melalui penyeteroran barang bergerak dan barang tidak bergerak (*inbrenng*) oleh BNI, selaku pemegang saham mayoritas, sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) anggaran dasar BNIS terkait modal ditempatkan dan disetor BNIS.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebelum status BNIS berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNIS terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 4/2020, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000.000	
1. BNI	2.919.835	2.919.835.000.000	99,95
2. PT BNI Life Insurance	1.500	1.500.000.000	0,05
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.921.335	2.921.335.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.078.665	7.078.665.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Sebelum status BNIS berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BNIS berdasarkan Akta No. 5 tanggal 6 November 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta No. 14 tertanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Abdullah Firman Wibowo
Direktur	:	Wahyu Avianto
Direktur Kepatuhan	:	Tribuana Tunggadewi
Direktur	:	Iwan Abdi
Direktur	:	Babas Bastaman*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Fero Poerbonegoro
Komisaris Independen	:	Max R. Niode
Komisaris	:	Imam Budi Sarjito
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	Dr. Hasanudin
Anggota	:	Ah. Azharuddin Lathif

**Pengangkatan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

VI. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

BRIS, BSM dan BNIS memiliki hubungan Afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Sehubungan dengan Penggabungan, BSM telah melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Bersama dengan BRIS dan BNIS, BSM telah menyusun Rancangan Penggabungan yang telah memperoleh persetujuan masing-masing Dewan Komisaris Bank Peserta Penggabungan pada tanggal 20 Oktober 2020.
2. Mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat, dan mengumumkan rencana Penggabungan kepada karyawan masing-masing Bank Peserta Penggabungan pada tanggal 21 Oktober 2020, dan mengumumkan informasi tambahan dan/atau perubahan pada Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat pada tanggal 11 Desember 2020.
3. Sampai dengan batasan waktu yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (4) UUPT (yaitu paling lambat 14 hari setelah pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan) dan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 28/1999 (yaitu paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham BSM), tidak ada kreditur dari BSM yang mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan.
4. Bersama dengan BRIS dan BNIS mengajukan pernyataan penggabungan usaha kepada OJK (Pengawas Pasar Modal) pada tanggal 21 Oktober 2020 dan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK Pengawas Pasar Modal sesuai dengan Surat OJK No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020.
5. Memperoleh persetujuan pemegang saham BSM berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham BSM tanggal 15 Desember 2020.
6. Menandatangani Akta Penggabungan di hadapan notaris pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 103 tanggal 16 Desember 2020 yang dinyatakan kembali dalam Akta No. 37 tanggal 14 Januari 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
7. Memperoleh Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke Dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk. Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai Bank Hasil Penggabungan.
8. Memperoleh Surat Menkumham No. AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan BNIS dan BSM ke dalam BRIS.
9. Memperoleh Surat Menkumham No. AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 Februari 2021, perihal perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal anggaran dasar Perseroan.
10. Melakukan pengumuman mengenai Tanggal Efektif Penggabungan yang dimuat dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 2 Februari 2021.

Sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB Bank Yang Menerima Penggabungan yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2020, setelah Penggabungan menjadi efektif, maka nama Bank Hasil Penggabungan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selanjutnya, susunan permodalan dan pemegang saham Bank Hasil Penggabungan berdasarkan Akta No. 38/2021 dan Daftar Pemegang Saham BRIS yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek BRIS pada tanggal 31 Januari 2021, maka Pemegang Saham Bank Hasil Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
1. Perseroan	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,9
2. BNI	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,9
3. BRI	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,3
4. DPLK BRI - Saham Syariah	751.340.000	375.670.000.000	1,8
5. PT BNI Life Insurance	5.250.415	2.625.207.500	0,0
6. PT Mandiri Sekuritas	33	16.500	0,0
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)*	2.056.407.043	1.028.203.521.500	5,0
Modal Ditempatkan dan Disetor	41.031.208.943	20.515.604.471.500	100,0
Saham Dalam Portepel	38.968.791.057	19.484.395.528.500	

*sudah termasuk penerbitan saham baru sejumlah 184.395.200 lembar akibat pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) yang diterbitkan oleh BRIS sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI

BRIS

a) Pihak Yang Melakukan Penilaian

KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan ("SRR") telah ditunjuk oleh manajemen BRIS sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat mengenai nilai pasar 100% saham BRIS ("Saham BRIS") pada tanggal 30 Juni 2020.

b) Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Saham BRIS, yaitu 100% saham BRIS.

c) Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham BRIS adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 30 Juni 2020, dari Saham BRIS, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Saham BRIS yang selanjutnya akan digunakan oleh BRIS sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Penggabungan.

d) Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian Saham BRIS bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen BRIS dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan penilaian Saham BRIS merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional BRIS.
- g. SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham BRIS dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham BRIS dari manajemen BRIS.

e) Pendekatan Dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham BRIS adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham BRIS karena kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BRIS di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BRIS. Dalam melaksanakan penilaian Saham BRIS dengan metode diskonto arus kas, operasi BRIS diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BRIS. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai pasar adalah total nilai kini dari arus kas mendatang.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian Saham BRIS karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham BRIS.

Nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham BRIS.

f) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham BRIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp7,59 triliun.

BSM

a) Pihak Yang Melakukan Penilaian

KJPP Kusnanto dan Rekan ("KR") telah ditunjuk oleh manajemen BSM sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat mengenai nilai pasar 100% saham BSM ("Saham BSM") pada tanggal 30 Juni 2020.

b) Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Saham BSM, yaitu 100% saham BSM.

c) Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham BSM adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 30 Juni 2020, dari Saham BSM, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Saham BSM yang selanjutnya akan digunakan oleh BSM sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Penggabungan.

d) Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian Saham BSM bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. KR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. KR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen BSM dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan penilaian Saham BSM merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional BSM.
- g. KR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham BSM dan kesimpulan nilai akhir.
- h. KR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham BSM dari manajemen BSM

e) Pendekatan Dan Metode Penilaian

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif BSM, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki BSM. Prospek BSM di masa yang akan datang kami evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah kami kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

f) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh KR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham BSM pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar 16,33 triliun.

BNIS

a) Pihak Yang Melakukan Penilaian

KJPP Iwan Bachron dan Rekan ("IDR") telah ditunjuk oleh manajemen BNIS sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat mengenai nilai pasar 100% saham BNIS ("Saham BNIS") pada tanggal 30 Juni 2020.

b) Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Saham BNIS, yaitu 100% saham BNIS.

c) Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham BNIS adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 30 Juni 2020, dari Saham BNIS, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Saham BNIS yang selanjutnya akan digunakan oleh BNIS sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Penggabungan.

d) Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian Saham BNIS bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. IDR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. IDR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen BNIS dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. IDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan penilaian Saham BNIS merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional BNIS.
- g. IDR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham BNIS dan kesimpulan nilai akhir.
- h. IDR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham BNIS dari manajemen BNIS

e) Pendekatan Dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham BNIS adalah pendekatan pendapatan (income based approach) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (discounted cash flow [DCF] method) dan pendekatan pasar (market approach) dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded company). Pertimbangan dilakukannya pendekatan dan metode ini adalah pada saat dilakukan penilaian Saham BNIS merupakan perusahaan perbankan yang beroperasi secara komersial.

f) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh IDR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham BNIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp7,99 triliun.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

I. IDENTITAS PENILAI

KJPP KR merupakan Kantor Jasa Penilai Publik Resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), menyampaikan pendapat kewajaran (fairness opinion) yang telah ditunjuk berdasarkan surat penawaran No. KR/200619-001 tanggal 19 Juni 2020 dan Perjanjian Kerja Sama Jasa Penilaian Saham PT Bank Syariah Mandiri Dalam Rangka Sinergi Perbankan Syariah Himbara (selanjutnya disebut "PKS") yang telah disetujui oleh manajemen PT Bahana Sekuritas (selanjutnya disebut "BS"), dimana berdasarkan Perjanjian Jasa Lead Advisor yang telah ditandatangani Perseroan dan BS, BS sebagai Lead Advisor telah diberikan wewenang dan kuasa oleh Perseroan untuk membuat dan menandatangani perjanjian dengan konsultan pendukung dan/atau profesi penunjang maupun dokumen-dokumen lainnya yang terkait.

II. RINGKASAN PENILAIAN

a) Pihak

Pihak yang terkait dalam Penggabungan adalah BRIS, BNIS dan BSM.

b) Objek Penilaian

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha adalah rencana BSM, BRIS, dan BNIS untuk melakukan penggabungan dengan rasio konversi saham BRIS, BSM, dan BNIS adalah 1 : 34,9700 : 3.500,2767, dimana setelah Rencana Penggabungan Usaha menjadi efektif, BRIS merupakan perusahaan yang menerima penggabungan (surviving entity) dan setiap lembar saham BSM secara teoritis berhak atas tambahan sejumlah lembar saham BRIS sebesar 34,9700 saham atau seluruhnya sejumlah 20.905.219.412 saham BRIS atau setara dengan 51,18% peningkatan modal di BRIS setelah Rencana Penggabungan Usaha serta setiap lembar saham BNIS secara teoritis berhak atas tambahan sejumlah lembar saham BRIS sebesar 3.500,2767 saham atau seluruhnya sejumlah 10.225.480.833 saham BRIS atau setara dengan 25,03% peningkatan modal di BRIS setelah Rencana Penggabungan Usaha.

Sehubungan dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh BSM oleh BMRI melalui inbreng pada tanggal 16 Oktober 2020, maka terdapat perubahan pada rasio konversi saham BRIS, BSM, dan BNIS yaitu 1 : 33,2672 : 3.500,2767.

c) Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Penggabungan. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK No. 74/2016 dan POJK No. 42/2020.

Pendapat Kewajaran telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari POJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" ("POJK 35/2020") dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII 2018 ("SPI 2018").

d) Kondisi Pembatas Dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak

bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Penggabungan Usaha disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Penggabungan Usaha. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Penggabungan Usaha hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Penggabungan Usaha dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, BRIS, BSM, dan BNIS berdasarkan anggaran dasar Perseroan, BRIS, BSM, dan BNIS.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Penggabungan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Penggabungan Usaha yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Penggabungan Usaha.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Penggabungan Usaha pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Penggabungan Usaha. Rencana Penggabungan Usaha akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Penggabungan Usaha yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Penggabungan Usaha ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penggabungan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-

hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

e) Pendekatan Dan Prosedur Penilaian Penggabungan

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Analisis atas Rencana Penggabungan Usaha;
- 2) Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Penggabungan Usaha; dan
- 3) Analisis atas Kewajaran Rencana Penggabungan Usaha.

f) Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Penggabungan Usaha sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran No. 00119/2.0162-00/BS/07/0153/1/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, KJPP KR berpendapat bahwa Rencana Penggabungan Usaha adalah wajar.

PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan dan semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Kantor Pusat:

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777
Fax +62-21 5299 7735

Email : corporate.secretary@bankmandiri.co.id
Website : www.bankmandiri.co.id